



KABUPATEN BADUNG

**RANCANGAN PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

	HAL
NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS.....	
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS.....	
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS.....	
1.4 Lampiran Perubahan PPAS Perangkat Daerah.....	
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	
3.1. Sinergitas Program Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Badung/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	
3.2. Sikronisasi Kebijakan Kabupaten Badung/Kota dengan Prioritas Pembangunan Propinsi.....	
3.3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	
3.4. Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	
4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	
4.2 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tak Terduga Tahun Anggaran 2022	

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	
5.1 Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2022	
BAB VI PENUTUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PPAS

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, secara konstitusi telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, secara substansial produk hukum tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah termasuk juga Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kondisi daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, prinsip otonomi daerah memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mengamanatkan agar senantiasa berorientasi pada pengaluran sumber daya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri (*zelfstandigheid*).

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan adanya perubahan pendekatan dalam penganggaran (*budgeting reform*) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, dengan mengalokasikan sumber daya yang menganut prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas serta berorientasi pada hasil kinerja. Prinsip ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas terlintas pada harga yang paling murah. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan dana masyarakat (*public money*) agar dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas mengarahkan agar penggunaan anggaran dapat mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Dalam konteks otonomi daerah maka penerapan prinsip tersebut merupakan jembatan bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*).

Penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, jenis belanja harus dikelompokkan ke dalam

kegiatan-kegiatan (sebagai *cost object*) dengan menetapkan berbagai standar biaya, pelayanan minimal dan kinerja (*outcome, impact and benefit*).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu instrumen kebijakan bagi Pemerintah Daerah yang memuat ukuran-ukuran kinerja, sebagai acuan dalam mengevaluasi program berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah. Dengan demikian, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas perangkat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. APBD juga sebagai potret mengenai besaran pendapatan dan pengeluaran, perencanaan pembangunan serta otorisasi pengeluaran bagi semua aktivitas dari berbagai unit Perangkat Daerah (PD) dalam satu tahun anggaran.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. APBD dikelola secara tertib mengamanatkan agar keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan menuntut dalam pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Efektif diarahkan pada pencapaian hasil program agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien berkaitan dengan pencapaian keluaran yang maksimum dengan penggunaan masukan terendah. Sedangkan ekonomis diarahkan pada pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Dalam Penyusunan APBD harus memperhatikan Prinsip-prinsip (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran dan (f) Taat Asas. Oleh karena itu, proses anggaran seharusnya diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. Dalam hal ini

penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung sebagai salah satu dokumen yang diperlukan dalam penyusunan APBD akan memiliki kedudukan cukup penting, karena berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang di berikan kepada Perangkat Daerah; dan
- b. Untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Tujuan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RKA-SKPD;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan PPAS yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- v. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- z. Peraturan Bupati Badung Nomor 98 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022.

Pengaturan secara detail mengenai mekanisme penyusunan dan substansi pokok PPAS terdapat pada Pasal 89, 90 dan 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

- a. Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan :
- (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD;
 - (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - (3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan :
 - a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
- b. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan :
- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
 - (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
 - (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

(4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan :
Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Lampiran PPAS Perangkat Daerah :

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.

Mangupura, Agustus 2022

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA, S.SOS.



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 903 / 386 / BPKAD
903 / 936 / DPRD

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos.
Jabatan : Bupati Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,
Mengwi – Badung.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. a. Nama : Dr. Drs. I Putu Parwata MK, MM.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,
Mengwi – Badung.
b. Nama : I Wayan Suyasa, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,
Mengwi – Badung.
c. Nama : Drs. I Made Sunarta, MM., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,
Mengwi – Badung.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

Mangupura, 13 Agustus 2021

BUPATI BADUNG
selaku
PIHAK PERTAMA



I NYOMAN GIRI PRASTA, S.SOS.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG
selaku
PIHAK KEDUA



DR. DRS. I PUTU PARWATA MK, MM
KETUA

I WAYAN SUYASA, SH
WAKIL KETUA

DRS. I MADE SUNARTA, MM., M.Si.
WAKIL KETUA



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 900 / 6420 / SETDA / BPKAD
903 / 1688 / DPRD

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos
Jabatan : Bupati Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. a. Nama : Dr. Drs. I Putu Parwata MK, MM.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- b. Nama : I Wayan Suyasa, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- c. Nama : Drs. I Made Sunarta, MM, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.


Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PAPBD Tahun Anggaran 2022.

Mangupura, 12 Agustus 2022

BUPATI BADUNG

selaku
PIHAK PERTAMA



I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos.


**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**

selaku
PIHAK KEDUA


Dr. Drs. I PUTU PARWATA MK, MM.

KETUA


I WAYAN SUYASA, SH
WAKIL KETUA


Drs. I MADE SUNARTA, MM, M.Si
WAKIL KETUA